

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA DUMAI

Oleh : *Landra Julianto Simorangkir*
Pembimbing I : *Dr. Dr. Emilda Firdaus, SH.,M*
Pembimbing II : *Zulwisman,SH.,MH*
Alamat: *Gang Cendana No 2, Pekanbaru*
Email: landrajulianto@gmail.com

ABSTRACT

The state, through its government, both central and regional, is obliged to deal with street children, homeless people and beggars as the government's responsibility in the field of welfare according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, who are called homeless people and beggars. In the context of administering regional government in accordance with the mandate of the Constitution, controlling homeless people and beggars in the city of Dumai is carried out by the Civil Service Police Unit. So the aim of this research is to find out the role of the Civil Service Police Unit in curbing vagrants and beggars (Gepeng) in Dumai City and to find out what obstacles are faced by the Civil Service Police Unit in curbing vagrants and beggars in Dumai City and also to find out the efforts made. must be carried out by the regional government in controlling homeless people and beggars.

The research method in this thesis uses a type of sociological juridical research, namely a research approach that emphasizes the legal aspects relating to the main issues to be discussed, linked to the reality in the field. This research was conducted at the Dumai City Social Service and Satpol PP. The data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques in this research are observation, interviews and literature review

Based on research results, the role of the Civil Service Police Unit in controlling homeless people and beggars in Dumai City has not been implemented well, because of the gap between legal regulations and what is happening in the field. The inhibiting factors are budget factors, facilities and infrastructure factors, and human resource factors. The efforts made by the Dumai City Government through the Civil Service Police Unit to control homeless people and beggars are efforts that have been made by the Dumai City Government.

Keyword: Homeless, Beggar, Dumai.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain. Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah Tunawisma.¹

Negara melalui pemerintahnya baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai tanggung jawab pemerintah di bidang kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut gelandangan dan pengemis.²

Salah satu permasalahan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang tersebar di tempat-tempat umum yang sebagian besar adalah anak-anak usia sekolah, ibu-ibu dengan anak bayi dan orang tua. Pelaksanaan penertiban dilaksanakan untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kota Dumai. Penertiban ini juga dilakukan karena sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan adanya gepeng. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, peranan Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan oleh Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

¹ Mahfud Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Pustaka Sumayyah, Pekalongan, 2010, hlm. 2.

² Cindy Ayu Prasasi, Lita Tyesta ALW, Ratna Herawati, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 2, Tahun 2016

Maraknya pengemis yang berada di permukiman warga, pinggiran jalan, di lampu merah, depan gedung mall, banyak dari mereka melakukan hal ini dengan cara menengadahkan tangannya, menyodorkan gelas-gelas habis pakai air mineral, dan juga ada pula yang meminta-minta dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang saat melihat tindakannya menjadi sangat iba. Para pengemis boleh jadi memakai baju kumal dan compang camping, tangan atau kaki diperban, jalan tersoak-soak, suara memelas, dan sebagainya, yang disengaja diciptakan untuk menarik dan "menjatuhkan hati" dermawan untuk memberikan sedekah. Tidak jarang juga mereka memanfaatkan keterbatasan fisik (misalnya karena tuna netra atau penyakit fisik lainnya) untuk mendukung penampilan dalam menjalankan "profesi".

Pengemis menjadi permasalahan yang sangat sulit dipecahkan oleh pemerintah kota, apalagi pengemis yang berada di Kota Dumai memberikan citra buruk. mereka beroperasi di perempatan, pertigaan jalan, atau di pinggir jalan maupun di pusat perbelanjaan. Salah satu pusat perbelanjaan yang ramai dilewati atau dikunjungi oleh banyak orang di kota Dumai sehingga para pengemis memanfaatkan situasi tersebut. keberadaan Pengemis semakin hari semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Oleh sebab itulah, apabila masalah pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Dalam Data Dinas Sosial sendiri di Kota Dumai jumlah fakir miskin dalam kurun waktu satu tahun berjumlah 78,469.00 orang. Sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis 80 orang. Dapat kita lihat dari data Dinas Sosial jumlah gelandangan dan pengemis mengalami penurunan dan kenaikan.

Dalam program peraturan yang di tegakan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai belum optimal dengan belum tercapainya penyelesaian masalah ketertiban sosial, karena angka yang ditunjukkan masih terlihat naik turunnya jumlah gelandangan dan pengemis dari program yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja. Hal ini menjadi perhatian serius untuk pemerintah dan harus segera ditindak lanjuti agar terwujudnya kota yang tertib dan aman khususnya di Kota Dumai.

Disini penulis melihat aksi yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis saat menjalankan aksinya mereka berpura-pura pincang dan ada

yang melibatkan kaki kearah pahanya dan seolah-olah pengemis tersebut dalam keadaan cacat dan ketika satuan polisi pamong praja datang gelandangan dan pengemis tersebut berlari sekuat tenaga seperti orang sehat dengan keadaan sempurna. Disini penulis juga pernah mengalami gangguan seperti di paksa untuk memberikan uang, ketika penulis tidak memberikan uang yang diminta mereka akan mengganggu dan menunggu sampai uang tersebut diberikan. Disini penulis menyimpulkan keberadaan pengemis dan gelandangan sangat mengganggu dan keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai tidak ada habisnya dan mereka juga meresahkan karena mengganggu dan membahayakan aktivitas berkendara di jalan raya.

Berangkat dari fenomena-fenomena yang ada diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Dumai”**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Dumai?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penertiban gelandangan dan pengemis?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Dumai

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti merupakan syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan sebagai bentuk pengabdian peneliti kepada masyarakat luas melalui karya tulis ilmiah di bidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Bagi pendidikan dapat menjadi bahan pembelajaran yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperoleh solusi-solusi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa berikutnya.
- c. Dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti dan bagi masyarakat tentang Peranan satuan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Dumai.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab Negara atau *state responsibility* digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologi, menurut Goldie istilah *“responsibility”* digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah *“liability”* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.³

Pada intinya Negara yang bertanggung jawab adalah Negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya, memberikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat secara adil, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk melindunginya. Semua hak itu harus mampu dipenuhi oleh Negara dan pemerintah, karena itu merupakan tanggung jawab Negara.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan

³ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, hlm.

hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁴

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁵

3. Teori Peranan

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁶ Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bias memberikan anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.⁷ Biddle dan Thomas mengemukakan empat landasan tentang cara menggolongkan fenomena peran ini:

- 1) Penggolongan yang mengacu pada apa yang disebut “acuan fenomenal” (*phenomenal referant*). Misalkan, istilah “individual” mempunyai acuan fenomenal berupa “seseorang”, “norma” mempunyai acuan fenomenal berupa suatu perilaku, sedangkan “posisi” (*position*) mempunyai acuan fenomenal berupa orang dan perilakunya.
- 2) Penggolongan yang merujuk pada operasi konseptual, yang disertakan dalam pembentukan suatu sub-kelas dari acuan fenomenal. “Individual” dalam hal ini merupakan suatu konsep yang didasarkan

pada suatu pembagian analitis dari acuan fenomenal, berupa orang.

- 3) Formulasi kriteria yang beranekaragam, yang digunakan untuk mengelompokkan sub-kelas dari acuan fenomenal, di antaranya adalah “kesamaan” (*similarity*), “penentuan” (*determination*) dan “besaran” (*numerosity*).
- 4) Adalah konsep golongan, yang memiliki elemen kategoris. Misalnya, pembagian menurut jenis pekerjaan.⁸

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Peran adalah aktivitas yang di jalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi. Peran yang harus di jalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.⁹
2. Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah yang mengemban misi pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi. Mereka berada dalam susunan organisasi pemerintah daerah.¹⁰
3. Pengemis dan Gelandangan. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain. Sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat,

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

⁶ W.J.S. Poerwardaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 8.

⁸ *Ibid.*, hlm. 9-10

⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi dan manajemen "perilaku, struktur, budaya dan perubahan Organisasi"*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 86

¹⁰ Dadang Sufianto, “Pamong Praja”, *Jurnal Academia Praja*, Vol 1, No 1, Februari 2018, hlm.1.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kota Dumai. Memilih lokasi penelitian ini karena dikarenakan ingin mencari dan menggali lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Dumai. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Sigapiton, Kabupaten Samosir. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipeleajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹³

b. Sampel

Tabel I.3
Sampel dan Populasi

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Sosial Kota Dumai	1	1	100%
2	Kepala Satpol PP Kota Dumai	1	1	100%
3	Gelandangan dan Pengemis di Kota Dumai	373	37	10%
	Jumlah	375	39	

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh

¹² Fakultas Hukum Universitas Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 7.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber baik dari data sampel maupun informan dari penelitian, Adapun data yang diperoleh yaitu dari lembaga terkait, yakni dari Dinas Sosial Kota Dumai, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

a) Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.
- 4) Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Wawancara, yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yang diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal

ini si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya.

- c. Kajian Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gelandangan dan Pengemis

1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan berasal dari istilah dengan konotasi negatif yang ditujukan kepada orang yang mengalami keadaan tunawisma. Sejarawan Onghokham mendefinisikan gelandangan (tunawisma) sebagai pengembara. Istilah gelandangan berasal dari gelandang yang berarti yang selalu mengembara.¹⁴

Pengemis atau peminta-minta memang sudah menjadi istilah yang akrab didengar dan dijumpai di kota-kota besar seluruh Indonesia, kehadiran mereka kerap dianggap mengganggu ketertiban sosial, namun sebenarnya kehadiran pengemis merupakan suatu bentuk kegagalan dari pemerintah baik itu pusat atau daerah dalam mensejahterakan rakyatnya.¹⁵

2. Ciri-ciri Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 5 dan 6 menjelaskan bahwa gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Tanpa Kartu Penduduk
- b) Tanpa Tempat Tinggal yang Pasti/tetap
- c) Tanpa Penghasilan yang Tetap

3. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis yaitu:

- a) Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- b) Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak
- c) Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), didalamnya antara lain mengandung makna bahwa, "*it has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations*" (*liability*) menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk: semua karakter hak dan kewajiban). Disamping itu, *liability* juga merupakan, kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹⁶

Dalam hukum Internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum Internasional.¹⁷ Ada dua pengertian dari

¹⁴<http://nuun.id/memandang-laku-menggelandang>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 00.39 WIB

¹⁵<https://www.beritaunik.net/tahukahkamu/asal-mula-kata-pengemis.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 00.45 WIB

¹⁶ Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 319.

¹⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung,

pertanggungjawaban Negara. Pertama yaitu pertanggungjawaban atas tindakan Negara yang melanggar kewajiban Internasionalnya. Kemudian yang kedua yaitu pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Negara atas pelanggaran terhadap orang asing.¹⁸

Tanggung jawab Negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu Negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.¹⁹

2. Teori-Teori Tanggung Jawab Negara

- a) Teori Risiko (*Risk Theory*), yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa menentukan bahwa suatu Negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*).²⁰
- b) Teori kesalahan (*fault theory*) menyatakan bahwa tanggung jawab Negara muncul pada saat perbuatan Negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada Negara tersebut. Teori kesalahan ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).²¹

3. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

- a) Tanggung jawab terhadap perbuatan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
- b) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
- c) Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Alvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.
- d) Tanggung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi.
- e) Tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang.
- f) Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak

2016, hlm. 193.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 194

¹⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York, hlm. 211.

²⁰ Huala Adolf I, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm, 187.

²¹ *Ibid*, 189

hal.²²

Penegakan hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.²³

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

- a) Faktor Hukum
Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya,
- b) Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c) Faktor sarana
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
- d) Faktor masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

- e) Faktor kebudayaan hukum
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk

D. Tinjauan Umum Tentang Peranan

1. Pengertian peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁴

2. Jenis-Jenis Peranan

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁵

3. Macam-Macam Peranan

- a. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

²³ Gerry Putra Ginting, "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman", *E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2015

²⁴ R. Suyoto Bakir, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348.

²⁵ *Ibid* hlm. 243

- menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan Peranan (*role distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
 - e. Kegagalan Peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
 - f. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
 - g. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua Di Indonesia setelah Manokwari. Tapi semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administrasi, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

2. Letak Geografis

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatra sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara 1010 .23".37' - 1010 .8".13' bujur timur dan 10 .23".23' - 1 0 .24".23' lintang utara. Berdasar posisi ini, zona waktu

Dumai adalah UTC+7. Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km².

3. Luas Wilayah

Setelah melalui beberapa kali pemekaran, Kota Dumai saat ini terdiri dari 36 kelurahan, dengan wilayah administratif yang terbagi dalam tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan sungai Sembilan dengan Luas wilayahnya mencapai 1.623,38 km².²⁶

4. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Wilayah pemerintahan daerah ini terdiri dari 3 Wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa, pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 5 kecamatan dengan 32 kelurahan.

Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota dengan Wakil Walikota. Didalam melaksanakan tugas ada 3 (tiga) organisasi perangkat staf Pemerintahan Daerah yaitu : Seketariat Daerah (SekDa), Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Badan Pengawas.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Dumai

Dinas Sosial Kota Dumai beralamat di Jalan S. Moh. Amin Nomor 79, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28826. Dalam mewujudkan pembangunan di Kota Dumai, kepala daerah telah menetapkan kerangka acuan kerja yang diatur melalui tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Hal ini tidak terlepas dari asas otonomi daerah yang menjadi acuan desentralisasi dalam mensukseskan pembangunan daerah Kota Dumai. Salah satu dari organisasi Pemerintah Daerah Kota Dumai tersebut yaitu Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis dalam menunjang kinerja birokrasi bidang sosial.²⁷

Dinas Sosial Kota Dumai yang merupakan salah satu unsur pelaksanaan pemerintah Kota Dumai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

²⁶ <https://dumaikota.bps.go.id/indicator/153/31/1/luas-wilayah-kota-dumai-menurut-kecamatan-.html>, diakses tanggal 29 September 2023 pukul 2.18 wib.

²⁷ <https://dinsospm.dumaikota.go.id/>, diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 2.11 wib.

Kota Dumai. Dalam melaksanakan aktivitas kerjanya Dinas Sosial Kota Dumai diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Dumai, dimana tugasnya adalah merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, dan membina serta melaksanakan kewenangan di bidang sosial. Melaksanakan hal tersebut tentunya dilihat dari capaian kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan hasil yang diperoleh.

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beralamat di Jalan Brigjen HR Soebrantas, Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timu, Kota Dumai, Riau. Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta Tahun 1950 nama Polisi Pamong Praja saat itu bernama Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewan. Adapun dasar terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang kemudian seiring berjalannya waktu mengalami beberapa kali perubahan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Dumai

Sebuah instansi, lembaga, terutama aparat Satpol PP telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun tampaknya sampai saat ini para gelandangan dan pengemis tetap berkeliaran hingga nekat memasuki area publik. Aksi nekat mereka sangat mengganggu aktivitas. Kegiatan bergelandangan dan pengemis telah memasuki area yang terlarang, membuktikan bahwa aturan maupun tindakan yang diambil oleh pihak Satpol PP selama ini belum optimal dan perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih besar lagi untuk mengatasi permasalahan ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai termasuk bagian dari perangkat daerah yang memiliki kewajiban membantu Walikota untuk menegakkan hukum daerah,

serta menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Satpol PP harus punya keberanian dalam melakukan inovasi, baik dalam bentuk kinerja dan tugas yang sedang dijalani, misalnya dalam melakukan penertiban, satpol PP kerap kali mendapatkan hadangan dan perlawanan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap beberapa dari gelandangan dan pengemis yang berada disekitaran lampu merah Kota Dumai mereka melakukan “hijrah” ke Kota Dumai dengan menjalani profesi sebagai gelandangan dan pengemis “kami sengaja datang ke Kota Dumai untuk menggelandang dan mengemis karena secara skill dan sumber daya paling mudah dilakukan”²⁸ diantara mereka juga ada yang beralasan seperti karena sudah cacat bawaan dan tidak ada yang memelihara atau sudah tua dan ditelantarkan oleh keluarganya, “sebenarnya saya tidak ingin mengemis, tapi keadaan saya yang cacat seperti ini tidak tau mau kerja apalagi dan yang saya bisa hanya memintaminta seperti ini”²⁹ sehingga mengemis satu-satunya cara agar mereka dapat bertahan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak Idris Sardi selaku Kepala Seksi Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, bahwa dalam pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Dumai ada beberapa cara dan proses yang harus dilakukan yang mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum dilakukannya penertiban gelandangan dan pengemis oleh SatPol-PP Kota Dumai.³⁰

“Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis oleh SatPol-PP mempunyai agenda tersendiri. Dalam agenda tersebut ada 3 (tiga) macam kegiatan, yaitu patroli rutin atau patroli harian, razia gabungan dan operasi yustisi. Pertama kegiatan patroli rutin, Satpol PP melaksanakan patroli atau operasi harian 3 (tiga) kali sehari pada waktu pagi, siang dan malam hari untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum seperti

²⁸ wawancara dengan bapak Deni, gelandangan dan pengemis Kota Dumai, Hari Kamis 24 Agustus 2023, Bertempat di simpang lampu merah Mall Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

²⁹ Wawancara Dengan Bapak Tukul, gelandangan dan pengemis Kota Dumai, Hari Kamis 24 Agustus 2023, Bertempat di Taman Gelanggang Kota Dumai

³⁰ Wawancara Dengan Bapak Idris Sardi Selaku Kepala Seksi Operasional, Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

penertiban pedagang kaki lima (PKL), pencopotan spanduk-spanduk yang mengganggu dan penertiban gelandangan dan pengemis, dalam kegiatan ini tidak dilakukannya penangkapan hanya melakukan penertiban saja. Kedua kegiatan razia gabungan, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Sosial, dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kegiatan razia gabungan dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, dalam kegiatan razia gabungan bertujuan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, anak jalanan, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan penertiban PKL. Ketiga operasi yustisi, Satpol PP melaksanakan operasi yustisi 1 kali dalam setahun yang bekerja sama dengan TNI dan Polres Kota Dumai. Dalam kegiatan operasi yustisi bentuk razia yang dilakukan adalah razia KTP (Kartu Tanda Penduduk), razia hotel dan razia gelandangan dan pengemis, bertujuan untuk memelihara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.” Pernyataan ini disampaikan oleh bapak Idris Sardi selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.³¹

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai masih belum dapat teratasi dengan baik, peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis yaitu dengan mengadakan razia masih belum dapat mengatasi para gelandangan dan pengemis, begitu juga dengan rehabilitasi dan keterampilan yang diberikan Dinas Sosial kepada para gelandangan dan pengemis belum dapat mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis. Setelah dilakukannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial para gelandangan dan pengemis tersebut masih kembali melakukan aktivitas menggelandang dan mengemis seperti biasanya. Hal ini disebabkan karena para gelandangan dan pengemis merasa lebih mudah mendapatkan uang dengan cara meminta-minta, juga dikarenakan hukum atau aturan yang ada belum mampu memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis, sehingga gelandangan dan pengemis dapat kembali melakukan aktivitas menggelandang dan mengemis.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Dumai

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai. Karena hal itu, Pemerintah Kota Dumai melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Dumai untuk melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi semakin banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugasnya guna menertibkan dan menanggulangi gelandangan dan pengemis Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Dumai tidak selalu berjalan dengan lancar.

Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Dumai dalam menjalankan tugasnya guna menertibkan dan menanggulangi gelandangan dan pengemis dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kendala mengenai faktor hukum, faktor anggaran dan faktor sarana dan prasarana.

1. Faktor Hukum

Setelah penangkapan gelandangan dan pengemis yang ditangkap di tempat umum lalu di bawa ke kantor untuk di data. Gelandangan dan pengemis dari luar kota dumai akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing dan Gelandangan yang berdomisili asli Kota Dumai akan diberikan arahan dan kemudian Dinas Sosial dan Satpol PP memperbolehkan mereka bebas kembali, faktor penyebab mereka dibebaskan kembali karena belum adanya secara khusus peraturan yang mengatur terkait tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai. Sehingga dengan mudahnya para gelandangan dan pengemis tersebut kembali lagi melakukan aktivitasnya untuk mengemis di tempat fasilitas umum.

Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis, agar terciptanya suatu peraturan daerah yang mengatur khusus penertiban gelandangan dan pengemis, sehingga dalam penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis bisa diberi sanksi yang tegas yang dapat memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis.

2. Faktor Anggaran

Suatu anggaran dalam penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP yang penulis wawancarai yaitu Ibu Nova selaku Seksi Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Dumai, dimana ia menyatakan “dalam melaksanakan penanganan gelandangan

³¹ Wawancara Dengan Bapak Idris Sardi Selaku Kepala Seksi Operasional, Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

dan pengemis di Kota Dumai pada tahun 2019 sampai 2022 anggaran tidak turun dikarenakan dialih fungsikan sebagai dana untuk mengatasi kasus Covid-19, yang menyebabkan Dinas Sosial Kota Dumai tidak dapat melakukan kegiatan penertiban dan penampungan kepada para gelandangan dan pengemis, dan baru turun ditahun 2023 ini, dengan rencana anggaran dana sebesar Rp 202.000.000,00.³²

Anggaran dana tersebut dibagi ke dalam beberapa rincian kegiatan diantaranya yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah dan yang di keluarkan untuk pemberian honor. Belanja tidak langsung digunakan untuk menunjang kegiatan penertiban dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Tidak hanya penertiban dan rehabilitasi dana tersebut juga dibagi lagi ke beberapa bidang, diantaranya bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana tersebut dirasa belum mampu memenuhi pengeluaran yang dilakukan dalam kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Dumai dan pelaksanaan penertiban dan rehabilitasi yang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun. Alasan anggaran tidak terpenuhi ini lah menjadi faktor penyebab sulitnya menangani gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Dumai.³³

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan penertiban dan pengawasan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dengan diadakannya patroli dibutuhkannya sarana armada penunjang pada saat kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis yang mempunyai fungsi sangat penting, armada dalam hal ini yang dimaksud yaitu kendaraan dinas untuk menunjang pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Dumai.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Idris Sardi selaku Kepala Seksi Operasional mengatakan “kekurangan armada merupakan salah satu kendala tersendiri dari kami dalam menertibkan gelandangan dan pengemis, yang

dimana kami hanya memiliki 1 (satu) mobil patroli, 1(satu) truk besar pengangkut masa, dan tahun 2023 baru turun 1 (satu) mobil patroli lagi. Dari armada yang ada tersebut untuk pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis kami rasa masih kurang untuk mobil karena melihat data yang semakin meningkat dari tahun ke tahun jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Dumai dan ditambah lagi armada patroli sering sekali mengalami kerusakan”.³⁴

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam penertiban gelandangan dan pengemis

Hasil dari penelitian yang penulis teliti dengan wawancara secara langsung dengan Bapak Idris Sardi selaku Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan “upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di Kota Dumai dan Satpol PP terus menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), TNI serta Polres Kota Dumai supaya gelandangan dan pengemis dapat berkurang mendapatkan hasil akhir yang baik. Dari Dinas Sosial, kami juga mendorong program pelatihan yang baik untuk mengangkat perekonomian gelandangan dan pengemis dan mengalihkan profesi supaya tidak menjadi gelandangan dan pengemis”.³⁵

2. Upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam penertiban gelandangan dan pengemis

“upaya saat ini yang sedang dilakukan adalah upaya dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai setelah satuan polisi pamong praja melakukan penertiban maka gelandangan dan pengemis dibawa ke Dinas Sosial untuk di tempatkan di rumah singgah, dirumah singgah tersebut gelandangan dan pengemis diberikan arahan untuk tidak menggelandang dan mengemis

³² Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022

³³ Wawancara Dengan Ibu Nova Selaku Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial, Hari Kamis 24 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Dumai

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Idris Sardi Selaku Kepala Seksi Operasional, Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Idris Sardi Selaku Kepala Seksi Operasional, Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

lagi dan jika ada gelandangan dan pengemis mengalami sakit maka pihak dari Dinas Sosial Kota Dumai akan berupaya untuk mengobati dan Dinas Sosial juga memberikan beasiswa kepada anak yang terjaring razia. Dinas Sosial Kota Dumai juga memberikan Pelatihan kepada gelandangan dan pengemis untuk dapat mencari pekerjaan agar tidak menggelandang dan mengemis lagi”³⁶

Penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Idris Sardi Selaku Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan “saat ini upaya yang sedang kami lakukan adalah tetap melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis dan selalu berkoordinasi kepada pihak Dinas Sosial, PPA, TNI dan Polres Kota Dumai dalam melakukan razia penertiban gelandangan dan pengemis serta menjaga ketertiban umum, dan kami (Satpol PP) juga selalu siaga terhadap masalah-masalah ketertiban umum yang terjadi di Kota Dumai”.³⁷

3. Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam penertiban gelandangan dan pengemis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung bersama Bapak Idris Sardi selaku Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja “kami (Satpol PP) terus berupaya untuk mencegah meluasnya gelandangan dan pengemis yang datang dari luar daerah ataupun pengemis dan gelandang lokal, dengan berbagai cara yang dilakukan. Satpol PP pun juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Dumai agar gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dapat menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai harkat martabat manusia melalui pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial di rumah

³⁶ Wawancara Dengan Ibu Nova Selaku Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial, Hari Kamis 24 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Dumai

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Idris Sardi Selaku Kepala Seksi Operasional, Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

singgah”.³⁸

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Dumai belum terlaksana dengan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya para gelandangan dan pengemis yang kembali melakukan aktivitas menggelandang dan mengemis serta tidak adanya peraturan hukum yang lebih khusus mengenai gelandangan dan pengemis tersebut, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai.
2. Faktor utama penghambat penertiban gelandangan dan pengemis yaitu kurang kuatnya regulasi hukum yang mengatur lebih spesifik, minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Dumai dan faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
3. Upaya Pemerintah kota Dumai dalam menangani gelandangan dan pengemis melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya, diantaranya : Memberikan edukasi dan pemahaman kepada gelandangan dan pengemis, memberikan pelatihan dan kemampuan yang kedepannya bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak, melakukan upaya tertib sosial secara Preventif, yaitu melakukan penyuluhan terhadap kelompok masyarakat yang diperkirakan akan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, melakukan upaya tertib sosial secara Represif yaitu melakukan razia kepada perorangan atau kelompok yang disangka sebagai gelandangan dan pengemis, Satpol PP juga menyediakan tempat penampungan sementara kepada masyarakat yang terkena razia dan angkut paksa oleh Satpol PP.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia pengemis dan gelandangan lebih sering lagi dan lebih gencar, sehingga operasi penertiban

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Idris Sardi Selaku Kepala Seksi Operasional, Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

- gelandangan dan pengemis lebih efektif, dengan demikian terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai - nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib.
2. Satuan polisi Pamong praja dan Dinas Sosial Kota Dumai di harapkan mengefektifkan penggunaan anggaran yang ada dan bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan jumlah anggaran agar lebih maksimal dalam menangani gelandangan dan pengemis.
 3. Di harapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menambahkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan penertiban dan untuk menampung para gelandangan di Kota Dumai dan meningkatkan kordinasi dengan Dinas Sosia untuk melakukan ketertiban secara rutin.
 4. Agar penerapan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar kebijakan itu benar-benar dilaksanakan secara konsisten, agar pelaku yang melanggar kebijakan itu merasakan efek jenuh dan jera sehingga pada akhirnya akan bisa meminimalisir para pelanggar kebijakan.
 5. Agar pemerintah Kota Dumai memperkuat regulasi yang lebih spesifik untuk menurunkan angka gelandangan dan pengemis di Kota Dumai, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan gelandangan dan pengemis dikota Dumai.

- Garner Bryan A, 2009, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta.
- Iskandar Pranoto, Jawahir Thontowi, 2016, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muchtar Marsudi, *et. al.*, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta
- Poerwardaminto W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suhardono Edy, 2018, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan implikasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Torang, Syamsir, 2014, *Organisasi dan menejemen "perilaku, struktur, budaya dan perubahan Organisasi"*, Alfabeta, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Mahfud, 2010, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Pustaka Sumayyah, Pekalongan
- Bakir R. Suyoto, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang

B. Jurnal/Skripsi

- Cindy Ayu Prasasi, Lita Tyesta ALW, Ratna Herawati, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis", *Diponegoro Law Journal*, Volume.5, Nomor.2, 2016.
- Dadang Sufianto, "Pamong Praja", *Jurnal*

Gerry Putra Ginting, “Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”, *E-Journal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177

D. Website

<http://nuun.id/memandang-laku-menggelandang>, diakses pada tanggal 8 oktober 2023

<https://www.beritaunik.net/tahukahkamu/asal-mula-kata-pengemis.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

<https://dumaikota.bps.go.id/indicator/153/31/1/uas-wilayah-kota-dumai-menurutkecamatan.html>, diakses tanggal 29 September 2023.

<https://dinsospm.dumaikota.go.id/>, diakses pada tanggal 29 September 2023.